

REKONSTRUKSI OLEH PENYIDIK SEBAGAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

(Study pada Kasus Pemerksaan dan Pembunuhan Seorang

Siswa SMK YPKK Maguwoharjo, Sleman)



SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Disusun Oleh:

Nama : Gunadi
NIM : 20100610003
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

REKONSTRUKSI OLEH PENYIDIK SEBAGAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

**(Study pada Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Seorang
Siswa SMK YPKK Maguwoharjo, Sleman)**

Disusun Oleh :

GUNADI

20100610003

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 18 November 2014

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Trisno Raharjo, SH. M.Hum
NIK. 19710409199702153.028

Mukhtar Zuhdy, SH. M.H.
NIK. 19660317199008153.009

HALAMAN PENGESAHAN

REKONSTRUKSI OLEH PENYIDIK SEBAGAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
(Study pada Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Seorang
Siswa SMK YPKK Maguwoharjo, Sleman)

Disusun Oleh :
GUNADI
20100610003

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Penulisan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hari/tanggal : Rabu / 24 Desember 2014

Pukul : 09.00

Tempat : Ruang Dekanat

Yang terdiri dari :

Ketua

Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum.

NIP. 196106171987032003

Anggota I

Anggota II

Dr. Trisno Raharjo, S.H, M.Hum.

NIK. 19710409199702153.028

Mukhtar Zuhdy, S.H, M.H.

NIK. 19660317199008153.009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H, M.Hum.

NIK. 19710409199702153.028

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : GUNADI

NIM : 20100610003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: REKONSTRUKSI OLEH PENYIDIK SEBAGAI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Seorang Siswa SMK YPKK Maguwoharjo, Sleman) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Yogyakarta,

Yang menyatakan

GUNADI
20100610003

MOTTO

Segala sesuatu yang kita lakukan tiada akan pernah sia-sia dan untuk dapat mencapai sesuatu yang kita inginkan itu, membutuhkan waktu meskipun panjang, pengorbanan dengan sebuah keyakinan, kesabaran dengan segala kerendahannya, ketenangan jiwa dengan rasa syukur diri dan akan menjadi sebuah kemenangan sejati jika diterima dengan ikhlas dan lapang hati

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

seseorang yang telah meneteskan darahnya ketika melahirkanku, yaitu

ibuku

Seseorang yang selalu mengucurkan keringatnya dan tidak pernah putus

asa dalam memenuhi kebutuhan, yaitu Bapakku

Seseorang yang selalu bersamaku dari dalam kandungan hingga sekarang,

saudara kembarku

Adik ku tercinta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, segala Puji dan Syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala Rahmat serta Hidayah-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya. Begitu pula Shalawat beriring salam Penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun guna untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dimana hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan perkuliahannya. Adapun Judul Skripsi yang Penulis kemukakan ialah: **“Rekonstruksi Oleh Penyidik Sebagai Pembuktian Tindak Pidana”**. Dalam penulisan Skripsi ini Penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **“Kedua orangtua Penulis, yang dengan tulus menyayangi dan mencintai Penulis, memberikan perhatian dan kasih sayang, Ibunda tercinta Ibu Rubiyati dan Bapak Suparmin, karena semangat, pengorbanan, tetesan keringat, ketulusan, kesabaran, keikhlasan, serta cinta yang mengalir setiap detik kepada anak-anaknya menjadi motivasi yang tak pernah putus dalam menjalani hidup. Tiada kata seindah doa yang dapat Penulis ucapkan Semoga Ibu dan Bapak diberikan Kebahagiaan Dunia dan Akhirat.**

penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus sebagai dosen Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini. Terimakasih atas saran kritik, kesabaran, dan nasihat yang sangat membantu dalam mengevaluasi sehingga penulisan Skripsi ini berjalan dengan baik. Penulis sangat terkesan dengan keakraban dan nasihat bapak pada saat proses penulisan Skripsi
2. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Mukhar Zuhdy, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis. Terimakasih atas saran, kritik, kesabaran dan nasihat yang telah diberikan kepada Penulis selama penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus sebagai Dosen Wali Penulis yang menggantikan Dosen Wali Penulis ibu Nurwigati, S.H., M.Hum. terimakasih atas saran dan kesabaran dan nasehat yang telah diberikan bapak dan ibu.
5. Bapak Aiptu. Nur Hamid selaku Penyidik Kepolisian Resor Sleman terimakasih atas keramahan dan suasana keakraban yang diberikan oleh bapak.

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan membimbing Penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu kepada seluruh mahasiswa/I, mulai dari kami masuk sampai menyelesaikan perkuliahan di fakultas Hukum tercinta ini.
8. Seluruh staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu kepada seluruh mahasiswa/I, mulai dari kami masuk sampai menyelesaikan perkuliahan di fakultas Hukum tercinta ini.
9. Saudara kembarku, Gunawan, yang telah menemaniku dari dalam kandungan hingga sekarang, baik suka maupun sedih. dan selalu membantu, memotivasi, dan semangat serta doa yang tulus dan tak pernah putus. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepadamu.
10. Adikku tercinta Yantri Kusuma Utari, yang telah memberikan semangat, motivasi, doa dan bantuan dalam proses penulisan Skripsi ini. Terimakasih dek, kamu yang memotivasi kakak untuk segera menyelesaikan Skripsi dan kuliah kakak. Semoga Allah selalu mencurahkan Rahmat serta Hidayah-Nya kepadamu.
11. Sahabat penulis Triana Melly Pamungkas, yang telah memberikan arti persahabatan serta persaudaraan kepada Penulis. terimakasih dek, telah

menemani dalam mencari bahan kemanapun. Semoga Allah mencurahkan Rahmat kepadamu.

12. Sahabat penulis, father, eonni murni, lindawati yang telah memberikan arti persahabatan serta persaudaraan kepada Penulis. terimakasih banyak kawan. Semoga Allah mencurahkan Rahmat kepadamu.
13. Sahabat seperjuangan Penulis, Wahyu Sandhya Yudha P. yang telah memberikan arti persaudaraan dan memberikan nasihat dan membantu penulis selama perkuliahan.
14. Sahabat-sahabat serta saudara-saudara Penulis di MENWA Sat-017/UMY, senior-senior pak husni, pak aris, yudha 32 ndan toyo, bang sandy, pak satrio, wasis, samsu, yudha 33 pak afri dan pak arif nanang. Saudara seperjuangan yudha 34 ndan asdi, sandhya, oby, hasby, juniorku yudha 35, bondan, reny, pabri, yudha 36 try h dkk. Kalian akan slalu dalam ingatanku. Erimakasih banyak. Karena Allah kita dipertemukan dalam organisasi ini, yang telah mengajarkan Penulis banyak hal dalam berorganisasi dan keluarga.
15. Ikhtimalul Ghoniyatun Ma'arif, terimakasih karena pernah mengisi waktu dan hari-hariku selama masa perkuliahan.
16. Om, bulek, kakak, adik, temen, dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya . Terimakasih untuk dukungan kalian selama ini.

Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan hasil Penulisan Skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, oleh sebab itu besar harapan Penulis

kepada semua pihak agar memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik dan sempurna, baik dari segi materi maupun cara penulisannya dimasa mendatang.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan nikmat kasih sayangNya bagi kita dalam menjalani hidup dan mengemban tugas yang akan datang. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bernilai ibadah untuk Penulis.

Yogyakarta,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	4
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II TUGAS PENYIDIK DALAM PENANGANAN PERKARA	
TINDAK PIDANA.....	16
A. Penyidikan Tindak Pidana.....	16
B. Pelaksanaan Tugas Penyidik di Tempat Kejadian Perkara dan Penangkapan.....	21

C. Tugas Penyidik Dalam Penahanan, Penyitaan dan Penggeledahan	29
D. Tugas Penyidik Dalam Pemeriksaan Saksi, Pemeriksaan Ahli, dan Pemeriksaan Tersangka	46
E. Tugas Penyidik Dalam Bedah Mayat, Visum Et Repertum, dan Rekonstruksi	61
BAB III REKONSTRUKSI DAN PEMBUKTIAN DALAM	
PERKARA PIDANA.....	74
A. Hukum Pembuktian.....	74
B. Teori Pembuktian.....	76
C. Alat Bukti.....	79
D. Barang Bukti.....	115
E. Rekonstruksi Dalam Perkara Pidana.....	116
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	131
A. Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswa SMK YPKK Maguwoharjo Sleman.....	131
B. Kedudukan Rekonstruksi Dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan Siswa SMKK YPKK Maguwoharjo Sleman.....	147

BAB V PENUTUP.....	157
A. Kesimpulan.....	157
B. Saran	158

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Rekonstruksi perkara pidana merupakan salah satu tehnik pemeriksaan yang digunakan dalam suatu proses penyidikan. Rekonstruksi dilakukan dengan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua kasus tindak pidana dilakukan rekonstruksi/reka ulang, rekonstruksi hanya dilakukan apabila aparat penegak hukum menganggap hal tersebut diperlukan, tidak serta merta setiap tindak pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam skripsi ini dibahas beberapa permasalahan yaitu bagaimana peranan rekonstruksi dalam mengungkap kasus terjadinya tindak pidana dan bagaimana kedudukan rekonstruksi dalam pembuktian perkara pidana. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian pendekatan yuridis normatif, sehingga penulis mengumpulkan dan menggabungkan data yang didapat melalui literature dan undang-undang serta media elektronik dan melalui wawancara di lapangan yang kemudian secara keseluruhan dianalisa secara kualitatif. Lokasi penelitian ini di Polres Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana dalam mengungkap terjadinya tindak pidana mempunyai peran yang penting, yaitu 1) untuk memperjelas tindak pidana yang terjadi, 2) memberi keyakinan penyidik tentang tindak pidana yang terjadi. memperjelas tindak pidana yang dilakukan tersangka; 3) memperjelas jalannya peristiwa pidana; 4) sebagai acuan/bahan Penuntut umum dalam membuat dakwaan dan tuntutan; 5) pada saat upaya pembuktian di persidangan memberikan gambaran yang lengkap mengenai tindak pidana yang terjadi. Serta Kedudukan rekonstruksi dalam pembuktian perkara pidana ialah sebagai bahan Penuntut umum dalam membuat dakwaan dan tuntutan di sidang pengadilan, dan membantu dalam proses pembuktian di persidangan, karena dengan meneliti keterangan saksi-saksi atau ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang diperiksa dipersidangan dan mencocokkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan Berita Acara Rekonstruksi beserta lampirannya tersebut, akan diperoleh gambaran yang lengkap tentang tindak pidana yang terjadi. Sehingga dapat memberikan keyakinan Hakim mengenai suatu tindak pidana.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Penyidikan, Pembuktian Tindak Pidana.